

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PENGAWASAN
PERATIN DALAM PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PENGELOLAAN
DANA DESA MELALUI PROGRAM JAKSA JAGA DESA DI PEKON
PENGGAWA V ILIR KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR
BARAT**

***ANALYSIS OF SIYASAH TANFIDZIYAH ON PERATIN SUPERVISION
IN PREVENTING MISREPRESENTATION IN VILLAGE FUND
MANAGEMENT THROUGH THE VILLAGE PROSECUTOR GUARDS
PROGRAM IN PEKON PENGGAWA V ILIR, WAY KRUI DISTRICT,
PESISIR BARAT REGENCY***

Heni Nabila, Frenki dan Pramudya Wisesha

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis : heninabila889@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nabila, Heni, Frenki dan Pramudya Wisesha. *Analisis Siyasa Tanfidziyyah terhadap Pengawasan Peratin dalam Pencegahan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa melalui Program Jaksa Jaga Desa di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Pengawasan Peratin terhadap pengelolaan dana desa belum optimal sehingga berimplikasi secara yuridis pada meningkatnya risiko pelanggaran administrasi dan penyimpangan pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan Peratin dalam pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa melalui Program Jaksa Jaga Desa berdasarkan perspektif Siyasa Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jaksa Jaga Desa memperkuat pengawasan preventif melalui pendampingan hukum dan pembinaan aparatur pekon. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian Siyasa Tanfidziyyah serta menjadi rujukan dalam penguatan pengawasan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengawasan Peratin, Program Jaksa Jaga Desa, *Siyasa Tanfidziyyah*

ABSTRACT

The Village Head's supervision of village fund management is not yet optimal, resulting in legal implications for the increased risk of administrative violations and mismanagement of village funds. This study aims to analyze the Village Head's supervision in preventing mismanagement of village funds through the Village Attorney Guard Program from the perspective of Siyasa Tanfidziyyah. This study

Heni Nabila, Frenki dan Pramudya Wisesha

Analisis Siyasa Tanfidziyyah terhadap Pengawasan Peratin dalam Pencegahan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa melalui Program Jaksa Jaga Desa di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat

used a field research method with a qualitative approach through interviews, observation and documentation. The results show that the Village Attorney Guard Program strengthens preventive supervision through legal assistance and guidance for village officials. This research contributes to enriching the study of Siyasa Tanfidziyyah and serves as a reference in strengthening the oversight of accountable village fund management.

Keywords: Siyasa Tanfidziyyah, Village Attorney Guard Program, Village Funds, Village Head Supervision

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan desa, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.¹ Sistem pemerintahan desa di Indonesia pada dasarnya memiliki struktur, fungsi dan kewenangan yang diatur secara nasional melalui peraturan perundang-undangan. Namun demikian, implementasinya tetap memberikan ruang bagi daerah untuk mempertahankan nomenklatur pemerintahan yang berlandaskan pada kearifan lokal. Di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, satuan pemerintahan desa dikenal dengan istilah pekon, sedangkan kepala desa disebut Peratin.

Penggunaan nomenklatur tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai adat dan budaya masyarakat setempat tanpa mengubah kedudukan, fungsi, maupun kewenangan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peratin memiliki peran strategis sebagai pimpinan pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Penguatan fungsi pengawasan peratin menjadi penting, terutama dalam konteks pencegahan penyimpangan Dana Desa yang kerap terjadi akibat lemahnya pengawasan internal, kurangnya pemahaman regulasi, serta rendahnya akuntabilitas aparatur desa.² Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif agar penggunaan Dana Desa dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhindar dari potensi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat desa.

¹ Bunga Milena Noer Anisa, dkk., *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jampangkulon*, As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, Vol.3, No.3 (2024).

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, UU No.3 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.77, TLN No.6914.

Kondisi ini mengindikasikan rendahnya kapasitas masyarakat dalam menilai dan memantau pengelolaan anggaran desa secara efektif. Pasal 6 Peraturan Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Mengatur Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon, Pasal 6 dalam Peraturan daerah ini umumnya mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), kewenangan dan tanggung jawab seorang Peratin sebagai kepala pemerintahan pekon dan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan pekon termasuk Dana Desa. Efektivitas pengawasan melalui Jaksa Jaga Desa harus diukur berdasarkan sejauh mana program tersebut memastikan Peratin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 6 Perda tersebut sehingga tata kelola menjadi tertib dan sesuai koridor hukum.³ Di tingkat pemerintahan pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, tantangan tersebut diperkuat oleh kewenangan dan tanggung jawab pengawasan yang melekat pada perangkat pekon, terutama peran Peratin, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon.

Program Jaksa Jaga Desa merupakan program Kejaksaan Republik Indonesia yang berorientasi pada upaya preventif dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Program ini memberikan pendampingan hukum, edukasi, serta konsultasi kepada pemerintah desa agar pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui program tersebut, aparatur desa dapat memperoleh pembinaan dalam menyelesaikan permasalahan administrasi maupun memahami aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa sehingga potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan.

Dalam pelaksanaannya, apabila ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dana desa, penyelesaiannya terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme konsultasi, klarifikasi dan pendampingan hukum. Apabila permasalahan yang terjadi bersifat administratif, pemerintah desa diberikan pembinaan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara, penanganannya dilanjutkan melalui mekanisme penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³ Peraturan Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon.

Dengan demikian, keberadaan Program Jaksa Jaga Desa diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kepatuhan hukum aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Namun, efektivitas pelaksanaannya tetap bergantung pada optimalisasi pengawasan oleh Peratin sebagai penyelenggara pemerintahan pekon. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan Peratin dalam mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa melalui Program Jaksa Jaga Desa berdasarkan perspektif Siyasaah Tanfidziyyah.⁴

Dana desa berperan sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa pada tahun 2015, pemerintah menyalurkan dana desa sebagai bagian dari desentralisasi fiskal yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, serta upaya pengentasan kemiskinan.⁵

Peningkatan alokasi dana desa tidak hanya membuka peluang untuk percepatan pembangunan di tingkat lokal, tetapi juga menimbulkan tantangan signifikan terkait tata kelola dan integritas aparatur desa.⁶ Selain itu, data terbaru dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunjukkan adanya tren peningkatan kasus korupsi yang melibatkan kepala desa, di mana jumlah kasus naik secara signifikan dari 187 kepala desa pada tahun 2023 menjadi 275 kepala desa pada tahun 2024 dan melonjak hingga 535 kasus sepanjang tahun 2025.⁷

Fenomena tersebut menggambarkan tingkat kompleksitas yang tinggi dalam pengawasan dana desa, yang disebabkan oleh struktur pemerintahan lokal yang luas serta jumlah desa yang sangat banyak. Selain itu, kelemahan dalam mekanisme

⁴ Henda Juenda, *JAM-Intelijen Sosialisasikan Peran Kejaksaan Agung dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa*, diakses dari <https://www.biskom.id/berita/95883899/jam-intelijen-sosialisasi-kan-peran-kejaksaan-agung-dalam-pembinaan-dan-pengawasan-dana-desa?>, diakses pada 7 Juli 2026.

⁵ Mia Eka Wahyuni dan Herry Yulistiyono, *Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang)*, Jurnal Ilmiah ASET, Vol.23, No.2 (2021).

⁶ Gallex Simbolon dan Yosef Raimondo Lewowerang, *Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata)*, Education For All: Jurnal Prodi Pendidikan Masyarakat/Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Non Formal, Vol.2, No.1 (2022).

⁷ Pranusa.id, *Kasus Korupsi Dana Desa Melonjak, Kejaksaan Agung Perketat Pengawasan*, diakses dari <https://www.pranusa.id/kabarnusa/kasus-korupsi-dana-desa-melonjak-kejaksaan-agung-perketat-pengawasan/>, diakses pada 7 Juli 2026.

pengawasan internal, disertai rendahnya partisipasi aktif masyarakat, turut menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana desa.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan fokus kajian mengenai pengawasan pengelolaan dana desa. Penelitian Nurfaidah dan Mahmud (2025) menitikberatkan pada pengawasan sebagai instrumen pencegahan korupsi dari perspektif hukum positif. Penelitian Viona Rosalinda (2025) mengkaji efektivitas fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dalam aspek tata kelola pemerintahan dan administrasi keuangan desa. Penelitian Indra Riyanto Deza dan Dwi Cahyo Utomo (2024) memfokuskan penelitian pada pengendalian internal dan partisipasi masyarakat dalam mencegah kecurangan pengelolaan dana desa melalui pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, penelitian Herman Pelani (2024) serta A. Khaerun Hidayah dkk. (2025) mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut membahas pengawasan dan pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa, belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis pengawasan Peratin sebagai kepala pekon dalam pelaksanaan Program Jaksa Jaga Desa dengan menggunakan perspektif Siyash Tanfidziyyah. Selain itu, penelitian terdahulu belum mengaitkan pelaksanaan program tersebut dengan karakteristik sistem pemerintahan pekon di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Pekon Penggawa V Ilir, Kecamatan Way Krui.

Berdasarkan kondisi tersebut, research gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang mengintegrasikan aspek pengawasan Peratin, implementasi Program Jaksa Jaga Desa dan perspektif Siyash Tanfidziyyah dalam satu kerangka analisis. Adapun novelty penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengawasan Peratin dalam pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa melalui Program Jaksa Jaga Desa dengan menggunakan perspektif Siyash Tanfidziyyah, serta menempatkan konteks pemerintahan pekon sebagai karakteristik lokal yang belum menjadi fokus dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

⁸ Alfian Ferdiansyah, dkk., *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol.3, No.7 (2025).

Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara komprehensif menganalisis interaksi antara ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 khususnya peran Peratin sebagai pimpinan pemerintahan pekon dengan praktik pengawasan dana desa yang dilakukan melalui program Jaksa Jaga Desa di tingkat lokal.

Dengan demikian, meskipun ada bukti bahwa Jaksa Jaga Desa efektif secara umum, belum banyak studi yang mengevaluasi bagaimana pemahaman dan implementasi kebijakan lokal (siyasah tanfidziyyah) pada level pekon terlibat dalam efektivitas program tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari Peratin dalam mengawasi pencegahan dan penyimpangan pengelolaan dana desa yang sudah di kolaborasikan melalui program jaksa jaga desa. Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Peratin Di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016?
2. Bagaimana Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Peran dan Pengawasan Peratin Dalam Pencegahan Pengelolaan Dana Desa Melalui Program Jaksa Jaga Desa?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data langsung dari lokasi atau tempat kejadian dengan pendekatan kualitatif.⁹ Penelitian ini bertempat di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, Jl. Lintas Bengkulu, Krui Pesisir Barat. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Peratin, Aparatur Desa dan Masyarakat, yang menjadi subjek pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Pekon.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif*, Alfabeta, Bandung, 2022.

Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* (sample bertujuan), *purposive sampling* dilakukan dengan memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian, memastikan bahwa setiap partisipan memiliki informasi yang kaya dan relevan dengan fokus studi.

Adapun sampel penelitian ini yaitu Peratin, 2 Aparatur Desa, 3 Masyarakat Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

B. PEMBAHASAN

1. Pengawasan peratin dalam Pencegahan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa melalui Program Jaksa Jaga Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Peratin Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Program Jaksa Jaga Desa memberikan pendampingan hukum kepada Aparatur Desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan dana desa. Pendampingan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, serta konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

Peratin Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat menyatakan bahwa:

"Program Jaksa Jaga Desa sangat membantu pemerintah desa dalam memahami aturan pengelolaan dana desa. Dengan adanya pendampingan dari pihak kejaksaan, aparatur desa menjadi lebih berhati-hati dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana desa."

¹⁰ Riyan Andni, dkk., *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*, Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital, Vol.2, No.1 (2023).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Program Jaksa Jaga Desa berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang memberikan pemahaman hukum kepada aparatur desa sebelum terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Kehadiran kejaksaan tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemerintah desa memanfaatkan program tersebut sebagai sarana konsultasi hukum. Menurut Peratin Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, apabila terdapat keraguan terkait penggunaan anggaran atau pelaksanaan suatu kegiatan, pemerintah desa dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak kejaksaan sehingga potensi kesalahan administrasi maupun pelanggaran hukum dapat diminimalkan.¹¹

Pengawasan yang dilakukan oleh Peratin mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Pada tahap perencanaan, Peratin berperan memastikan bahwa program yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa. Pada tahap pelaksanaan, Peratin melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selanjutnya, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Peratin berkewajiban memastikan seluruh penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Selain itu, Peratin Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat menjelaskan bahwa keberadaan Program Jaksa Jaga Desa mendorong aparatur desa untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desa. Aparatur desa menyadari bahwa setiap penggunaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.¹²

¹¹ Wawancara dan Observasi Penelitian dengan Rahman Payadi, Peratin Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, *Pengawasan Peratin dalam Pencegahan Penyimpangan Dana Desa melalui Program Jaksa Jaga Desa*, Pesisir Barat 2026.

¹² Wawancara dan Observasi Penelitian dengan Nuril Pasa, Aparatur Desa Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, *Pengawasan Peratin dalam Pencegahan Penyimpangan Dana Desa melalui Program Jaksa Jaga Desa*, Pesisir Barat 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Peratin Pekon Penggawa V Ilir, diperoleh keterangan bahwa Program Jaksa Jaga Desa memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman aparatur pekon mengenai tata kelola dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa Program Jaksa Jaga Desa telah berperan dalam mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa melalui pendekatan preventif berupa edukasi, konsultasi dan pendampingan hukum. Program ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan hukum aparatur desa serta mendukung terwujudnya pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antara kejaksaan dan pemerintah desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan desa.

2. Analisis *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Pengawasan dalam Pencegahan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa melalui Program Jaksa Jaga Desa

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan dan menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip amanah, keadilan dan kemaslahatan.¹³ Pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan pemerintahan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu melindungi kepentingan masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *siyasah tanfidziyah*.

Program Jaksa Jaga Desa dapat dipandang sebagai salah satu instrumen pengawasan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.¹⁴ Sehingga melalui program tersebut,

¹³ Saifuddin, *Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein*, IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol.10, No.1 (2022).

¹⁴ Ismarandy, dkk., *Peran Kejaksaan dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol.2, No.2 (2021).

kejaksaan berupaya memberikan pemahaman hukum kepada aparat desa agar pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran desa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵ Upaya pencegahan tersebut sejalan dengan tujuan *siyasah tanfidziyyah* yang menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.

Ditinjau dari prinsip amanah, pengawasan melalui Program Jaksa Jaga Desa mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan mengelola keuangan publik secara benar. Dana desa merupakan amanah yang diberikan oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana desa bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Keberadaan pengawasan preventif melalui Program Jaksa Jaga Desa menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, program tersebut juga sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*). Keadilan dalam pemerintahan menuntut agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dilakukan secara proporsional serta memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran yang dapat mengakibatkan ketimpangan dan merugikan kepentingan masyarakat desa. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan melalui Program Jaksa Jaga Desa merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh manfaat dari dana desa secara adil.¹⁶

Dalam perspektif masalah, Program itu memiliki tujuan yang sejalan dengan upaya mewujudkan kemanfaatan umum dan mencegah kemudharatan.

¹⁵ Tapis.desa.id, *Kegiatan Penyuluhan Hukum & Penerangan Hukum 'Program Jaga Desa' dalam Tema: Mengawal Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Kemajuan Desa Tahun 2025*, diakses dari tapis.desa.id/artikel/2025/02/17/kegiatan-penyuluhan-hukum-penerangan-hukum-program-jaga-desa-dalam-tema-mengawal-dana-desa-dan-alokasi-dana-desa-untuk-kemajuan-desa-tahun-2025, diakses pada 7 Juli 2026.

¹⁶ Nur Inayatul Ainah, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2020.

Pencegahan penyimpangan dana desa merupakan langkah untuk menjaga aset dan keuangan publik agar dapat digunakan secara optimal bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pengawasan preventif, potensi kerugian negara maupun kerugian masyarakat dapat diminimalkan sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara efektif.

Lebih lanjut, fungsi pengawasan yang dijalankan melalui Program Jaksa Jaga Desa memiliki kesamaan dengan konsep hisbah dalam pemerintahan Islam. Hisbah merupakan mekanisme pengawasan yang bertujuan mengawasi pelaksanaan aturan, mencegah pelanggaran dan menjaga kemaslahatan masyarakat.¹⁷ Dalam konteks ini, Program Jaksa Jaga Desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan agar aparat desa tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun kepentingan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan dalam pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa melalui Program Jaksa Jaga Desa sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah*, khususnya prinsip amanah, keadilan, maslahah dan hisbah. Program ini merupakan bentuk implementasi tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga kemaslahatan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

3. Relevansi Program Jaksa Jaga Desa terhadap Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Program Jaksa Jaga Desa merupakan salah satu bentuk inovasi pengawasan yang bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa.¹⁹

¹⁷ Fajriatul Fuadi, *Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam*, MADANIA: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, Vol.15, No.1 (2025).

¹⁸ Faisal, dkk., *A Review of Maqāshid Sharīa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province*, Al-'Adalah, Vol.21, No.1 (2024).

¹⁹ Firmansyah Dwi Prasetyo, *Peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa melalui Program Pelayanan Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)*, Journal of Human And Education, Vol.4, No.5 (2024).

Keberadaan program ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui pembinaan, edukasi dan pendampingan hukum kepada aparatur desa. Pendekatan preventif tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *siyasah tanfidziyyah* yang menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan dan tanggung jawab.²⁰ Prinsip amanah menuntut setiap aparatur pemerintahan untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki demi kepentingan masyarakat. Melalui Program Jaksa Jaga Desa, aparatur desa diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan dana desa secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum.²¹ Dengan demikian, program tersebut berkontribusi dalam memperkuat budaya pemerintahan yang berlandaskan nilai amanah dan tanggung jawab.

Selain itu, Program Jaksa Jaga Desa juga mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.²² Transparansi diperlukan untuk menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran publik.²³ Kedua prinsip itu merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sejalan dengan tujuan siyasah tanfidziyyah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.²⁴

²⁰ Gunawan Reci, *Analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2026.

²¹ Firmansyah Dwi Prasetyo, *Peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa melalui Program Pelayanan Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)*.

²² Nurliana, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan, Vol.6, No.1 (2023).

²³ Erna Hendrawati, *Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa*, Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, Vol.12, No.2 (2020).

²⁴ Rizma Komala Sari, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan*

Sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam surah An -Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Relevansi Program Jaksa Jaga Desa juga dapat dilihat dari upayanya dalam menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Pengawasan yang dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan hukum mampu meminimalkan potensi penyimpangan dana desa yang dapat merugikan masyarakat. Dengan berkurangnya risiko penyalahgunaan anggaran dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program ini memiliki tujuan yang selaras dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Lebih lanjut, Program Jaksa Jaga Desa mencerminkan penerapan fungsi pengawasan dalam konsep hisbah. Dalam sistem pemerintahan Islam, hisbah berfungsi mengawasi pelaksanaan aturan dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.²⁶ Fungsi tersebut tercermin dalam pelaksanaan Program Jaksa Jaga Desa yang mengedepankan pencegahan, pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum aparatur desa. Oleh karena itu, program ini dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai hisbah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern.

Publik (Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Metro), Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2024.

²⁵ Nadia Saphira, dkk., *Pendekatan Maqashid Syariah dalam Kegiatan Sosial dan Ekonomi pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer*, Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi, Vol.1, No.2 (2025).

²⁶ Mistam dan Fathul Maujud, *Prinsip-prinsip Pengawasan dalam Al-Qur'an dan Hadits: Tinjauan Sistematis terhadap Etika dan Kepemimpinan dalam Masyarakat Muslim*, Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol.6, No.2 (2025).

Berdasarkan uraian tersebut, Program Jaksa Jaga Desa memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah. Program ini tidak hanya berperan dalam mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Peratin melalui Program Jaksa Jaga Desa telah berperan dalam mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa melalui pendekatan preventif berupa penyuluhan hukum, konsultasi dan pendampingan kepada aparatur pekon. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pelaksanaan pengawasan tersebut mencerminkan penerapan prinsip amanah, al-'adl (keadilan), maslahah dan hisbah dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh belum meratanya pemahaman aparatur terhadap perubahan regulasi serta keterbatasan intensitas pendampingan dari Kejaksaan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas kajian Siyasah Tanfidziyyah dalam konteks pengawasan pengelolaan dana desa melalui Program Jaksa Jaga Desa, yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif hukum positif dan tata kelola pemerintahan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah pekon dan Kejaksaan dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan preventif untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian, yaitu Pekon Penggawa V Ilir, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan pelaksanaan Program Jaksa Jaga Desa di wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian komparatif pada beberapa pekon atau desa di daerah yang berbeda, serta mengembangkan analisis mengenai efektivitas Program Jaksa Jaga Desa dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif, tata kelola pemerintahan dan Siyasah Tanfidziyyah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pengawasan dalam pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif*. (Bandung: Alfabeta).

Publikasi

Andni, Riyan, dkk.. *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital. Vol.2. No.1 (2023).

Anisa, Bunga Milena Noer, dkk.. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jampangkulon*. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal. Vol.3. No.3 (2024).

Faisal, dkk.. *A Review of Maqāshid Sharīa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province*. Al-'Adalah. Vol.21. No.1 (2024).

Ferdiansyah, Alfian, dkk.. *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. Vol.3. No.7 (2025).

Fuadi, Fajriatul. *Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam*. MADANIA: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam. Vol.15. No.1 (2025).

Hendrawati, Erna dan Mira Pramudianti. *Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa*. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer. Vol.12. No.2 (2020).

Ismarandy, dkk.. *Peran Kejaksaan dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera*. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Vol.2. No.2 (2021).

Mistam dan Fathul Maujud. *Prinsip-prinsip Pengawasan dalam Al-Qur'an dan Hadits: Tinjauan Sistematis terhadap Etika dan Kepemimpinan dalam Masyarakat Muslim*. Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. Vol.6. No.2 (2025).

Nurliana. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan. Vol.6. No.1 (2023).

Prasetyo, Firmansyah Dwi. *Peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa melalui Program Pelayanan Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)*. Journal of Human And Education. Vol.4. No.5 (2024).

Saifuddin. *Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein*. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol.10. No.1 (2022).

Saphira, Nadia, dkk.. *Pendekatan Maqashid Syariah dalam Kegiatan Sosial dan Ekonomi pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer*. Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi. Vol.1. No.2 (2025).

Heni Nabila, Frenki dan Pramudya Wisesha

Analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap Pengawasan Peratin dalam Pencegahan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa melalui Program Jaksa Jaga Desa di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat

Simbolon, Gallex dan Yosef Raimondo Lewowerang. *Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata)*. Education For All: Jurnal Prodi Pendidikan Masyarakat/Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Non Formal. Vol.2. No.1 (2022).

Wahyuni, Mia Eka dan Herry Yulistiyono. *Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang)*. Jurnal Ilmiah ASET. Vol.23. No.2 (2021).

Karya Ilmiah

Ainah, Nur Inayatul. 2020. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)*. Skripsi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Reci, Gunawan. 2026. *Analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat)*. Skripsi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Sari, Rizma Komala. 2024. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Metro)*. Skripsi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Website

Juenda, Henda. *JAM-Intelijen Sosialisasikan Peran Kejaksaan Agung dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa*. diakses dari <https://www.biskom.id/berita/95883899/jam-intelijen-sosialisasi-kan-peran-kejaksaan-agung-dalam-pembinaan-dan-pengawasan-dana-desa?>. diakses pada 7 Juli 2026.

Pranusa.id. *Kasus Korupsi Dana Desa Melonjak, Kejaksaan Agung Perketat Pengawasan*. diakses dari <https://www.pranusa.id/kabarnusa/kasus-korupsi-dana-desa-melonjak-kejaksaan-agung-perketat-pengawasan/>. diakses pada 7 Juli 2026.

Tapis.desa.id. *Kegiatan Penyuluhan Hukum & Penerangan Hukum 'Program Jaga Desa' dalam Tema: Mengawal Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Kemajuan Desa Tahun 2025*. diakses dari tapis.desa.id/artikel/2025/02/17/kegiatan-penyuluhan-hukum-penerangan-hukum-program-jaga-desa-dalam-tema-mengawal-dana-desa-dan-alokasi-dana-desa-untuk-kemajuan-desa-tahun-2025. diakses pada 7 Juli 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

Peraturan Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon.

Sumber Hukum Islam

Qur'an Surah An-Nisa.

Sumber Lain

Wawancara dan Observasi Penelitian dengan Rahman Payadi. Peratin Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. *Pengawasan Peratin dalam Pencegahan Penyimpangan Dana Desa melalui Program Jaksa Jaga Desa*. Pesisir Barat 2026.

Wawancara dan Observasi Penelitian dengan Nuril Pasa. Aparatur Desa Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. *Pengawasan Peratin dalam Pencegahan Penyimpangan Dana Desa melalui Program Jaksa Jaga Desa*. Pesisir Barat 2026.

